



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 030/326/Kpts/Per-UU/2015

Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH SELUAS ± 10.000 M²
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KEPADA DINAS PENDIDIKAN
UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 CILEUNGSI
BESERTA FASILITAS PENUNJANGNYA TERLETAK DI DESA CIPENJO
KECAMATAN CILEUNGSI**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki/menguasai tanah seluas ± 20.993 M² terletak di Perumahan Taman Metropolitan Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi, yang telah ditetapkan Status Penggunaannya kepada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 030/769/Kpts/Per-UU/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Seluas ± 20.993 M² Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Kecamatan Cileungsi beserta Fasilitas Penunjangnya Terletak di Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi;
- b. bahwa atas penetapan status penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat kelebihan tanah yang belum digunakan oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman seluas ± 10.000 M², yang selanjutnya dimohon status penggunaannya oleh Dinas Pendidikan melalui surat Nomor 590/458-Disdik tanggal 26 Pebruari 2014 untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cileungsi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang akan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terlebih dahulu ditetapkan status penggunaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Seluas ± 10.000 M² Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Dinas Pendidikan untuk Pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cileungsi beserta Fasilitas Penunjangnya Terletak di Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi;

Mengingat:....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
20. Peraturan....

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 35);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 590/458-Disdik tanggal 26 Pebruari 2014 perihal Permohonan Penetapan Lahan/Tanah untuk Pembangunan SMA Negeri 2 Cileungsi;

2. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Nomor 593/6401-PBD tanggal 18 Nopember 2014 perihal Permohonan Revisi dan Penerbitan Keputusan Bupati Bogor tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bogor di Perumahan Taman Metropolitan Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi untuk Kantor Camat Cileungsi dan Gedung SMAN 2 Cileungsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Tanah Seluas $\pm$ 10.000 M² Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Dinas Pendidikan untuk Pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cileungsi beserta Fasilitas Penunjangnya Terletak di Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi, dengan denah lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Pendidikan wajib menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cileungsi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cileungsi, Dinas Pendidikan wajib melengkapi seluruh perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor.

KEEMPAT:....

- KEEMPAT : Keputusan ini batal demi hukum dan/atau dicabut/
dibatalkan apabila terdapat penyimpangan dan/atau
kelalaian dari Dinas Pendidikan dalam pemenuhan atas
ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 13 Juli 2015



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 030/326/Kpts/Per-uu/2015

TANGGAL : 13 Juli 2015

**DENAH LOKASI TANAH SELUAS ± 10.000 M²
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR YANG DITETAPKAN
STATUS PENGGUNAANNYA KEPADA DINAS PENDIDIKAN UNTUK
PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 CILEUNGSI
BESERTA FASILITAS PENUNJANGNYA TERLETAK DI DESA CIPENJO
KECAMATAN CILEUNGSI**



Batas-batas Tanah :

- Utara : Perkampungan/Tanah Masyarakat
- Selatan : Jalan Utama Perumahan
- Barat : Kantor Kecamatan Cileungsi beserta Fasilitas Penunjangnya
- Timur : Area Komersil Perumahan

